

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor  
102/Pid.Sus/2021/PN Lbo)**

**Oleh:  
RUSLAN PAKAYA  
NIM : H1118210**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN LIMBOTO) .

Oleh:


**RUSLAN PAKAYA**  
**NIM: H.11.182.10**

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN LIMBOTO)

Oleh:

**RUSLAN PAKAYA**  
**NIM: H.11.182.10**

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH     | Ketua (.....)   |
| 2. Saharuddin, SH., MH          | Anggota (.....) |
| 3. Nasrullah, S.H., MH          | Anggota (.....) |
| 4. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Rustam, SH., MH              | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
**NIDN: 0906037503**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSLAN PAKAYA**  
NIM : **H1118210**  
Konsentrasi : **PIDANA**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



**RUSLAN PAKAYA**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. Adapun sujudku padamu ya Allah, yang takkan pernah memuaskan keinginanku untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto)”

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan skripsi ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II

5. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 22 Juni 2022



**RUSLAN PAKAYA**

## **ABSTRAK**

### **RUSLAN PAKAYA. H1118210 TINJAUAN YURIDIS. TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo)**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Limboto belum sepadan. Putusan dari majelis hakim sangatlah jauh dari tuntutan JPU yakni 12 tahun. Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif kepada korban. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Limboto yakni : Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU, Mengumpulkan fakta persidangan, Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak, Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan, Keadaan yang memberatkan dan meringankan, Pertimbangan Tentang Kondisi Pelaku dan Peran Korban terhadap terjadinya tindak pidana .

**Kata Kunci : Persetubuhan Anak, Putusan Pengadilan**

## **ABSTRACT**

**RUSLAN PAKAYA. H1118210 JURIDICAL REVIEW. AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF ACCEPTION AGAINST CHILD (Study of the Limboto District Court Decision Number 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo)**

The research objective to be achieved in this writing is to find out about the application of criminal sanctions and the judge's legal considerations for the crime of sexual intercourse with children in the Limboto District Court Number 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo. The research that the author does uses or is centered on secondary data, this means that the method used is the normative juridical research method. The application of criminal sanctions against the crime of sexual intercourse with children in the Limboto District Court is not commensurate. The verdict from the panel of judges is far from the prosecutor's demands, which is 12 years. In sentencing the defendant, the Panel of Judges must also pay attention to justice for the victim's child and the consequences of the defendant's actions that have a negative impact on the victim. Sexual intercourse with a minor will certainly have an impact on the psychological and other developments of the child. The judge's considerations in deciding the case of the crime of sexual intercourse with children at the Limboto District Court are: Proving every element in the prosecutor's indictment, Collecting trial facts, The judge's basis for categorizing the victim as a child, Evidence presented at trial, Aggravating and mitigating circumstances, Considerations Regarding the Condition of the Perpetrator and the Role of the Victim in the occurrence of a criminal act.

**Keywords: child sexual intercourse, court decision**



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” - Nelson Mandela***

***Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga ku yang selalu mendukung dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum....***

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Anak .....	6
2.2. Tindak Pidana .....	10
2.3. Ketentuan Pidana Kejahatab Terhadap Kesusialaan pada Anak .....	19
2.4. Pidana dan Pemidanaan .....	22
2.5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana .....	25
2.6. Kerangka Pemikiran .....	28
2.7. Defenisi Operasional .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Objek Penelitian .....	31
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5. Populasi dan Sampel .....	33
3.5.1. Populasi .....	34

3.5.2. Sampel .....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo .....	36
4.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo. ....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan .....	64
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai makhluk sosial, memiliki hak untuk hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai salah satu tugas negara dan bangsa Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai kepentingannya untuk dapat mendapatkan penjaminan atas hidup yang layak, tumbuh dilingkungan yang aman dan berkembang sesuai dengan keinginannya dalam hal yang positif dan berpartisipasi dalam segala bentuk pendidikan sesuai dengan kemampuan anak tersebut, oleh karena itu perlindungan terhadap segala hak anak tetaplah menjadi kewajiban dari bangsa ini.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak anak, yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan manusia yang hidupnya masih bergantung pada orang dewasa, baik dalam hal pendidikan, agama, keamanan, dan pekerjaan. Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, menjelaskan bahwa pemerintah serta negara Indonesia memiliki kewajiban dan menjadi suatu tanggung jawab untuk selalu konsisten bertanggung jawab menjamin dan menghormati hak asasi seluruh anak yang ada dibawah tanggung jawabnya tanpa kondisi fisik dan/atau mental, asal sukunya, jenis kelamin, ras, agama maupun golongan, urutan anak dilahirkan, bahasa dan budayanya serta bertanggung jawab dan berkewajiban untuk konsisten memberikan segala saranan maupun sarana prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidaklah telaksana dengan sepenuhnya karena masih saja terdapat anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual orang dewasa. Anak sebagai objek seksual bagi pelaku tindak pidana yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual orang dewasa, ternyata telah memiliki dampak yang sangat berbahaya pada tumbuh kembang kehidupan anak, sehingga anak harus harus selalu menghadapi trauma dan tekanan sosial selama perkembangannya karena terkadang harus menanggung malu atas tragedi kekerasan seksual baik secara psikis maupun psikis atas apa yang telah dialaminya.

Payung hukum yang diberikan bagi korban telah diterapkan bahkan Undang – Undang bagi perlindungan anak pun telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak kemudian Undang – Undang Tersebut telah mengalami gradasi karena telah dikikis oleh perkembangan kejahatan terhadap anak sehingga harus mengalami perubahan pertama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut tidaklah cukup sehingga harus mengalami perubahan kedua dengan PerPU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Meskipun perubahan telah terjadi namun hal itu tidak menyurutkan niat para pelaku untuk melakukan kejahatan karena pada dasarnya motif pelaku bukan saja didasari karena penyakit kelainan seksual namun karena adanya paksaan atau dorongan seksual karena adanya kesempatan yang didapatkan pelaku seperti orang tua korban tidak ada dirumah, korban merupakan anak tiri, korban secara kebetulan datang berkunjung kerumah pelaku bahkan ada juga korban merupakan anak didik dari pelaku.

Terhadap pelaku tindak pidana tersebut tentunya akan mendapatkan ganjaran pidana yang setimpal. Seperti telah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ancaman hukuman terhadap pelanggaran pasal tersebut terdapat dalam pasal 81 Perpu RI No. 1 Tahun 2016 yaitu :

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Dalam kondisi masyarakat di masa ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang kian marak. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus, sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. (<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> diakses Agusuts 2020)

Jika menilik pada perkembangan sejarah, kejahatan seksual terhadap anak telah ada sejak dahulu kala atau bisa diartikan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan klasik yang selalu terjadi seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dan akan terus terjadi sampai kapan pun karena sebenarnya jenis tindak pidana ini menjadi suatu fenomena masyarakat. tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di daerah yang masih terbelakang atau terpencil namun di daerah yang telah maju perkembangannya dan tingkat pendidikan yang telah maju. Bahkan perdagangan terhadap anak demi eksploitasi seksual telah menjadi komoditi perdagangan gelap bagi kalangan tertentu.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam bentuk seksual juga telah terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato yang mana notabene wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah maju baik dalam bidang sosial budaya maupun pendidikannya.

Pengadilan Negeri Limboto juga pernah menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mana telah diatur dan melanggar Pasal 76D Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka dalam skripsi yang peneliti angkat berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto)



### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo?
2. Apakah yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Limboto
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dalam aspek ilmu hukum acara pidana dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahwan acuan untuk melaksanakan peneltian dibidang yang sama.

2. Manfaat Praktis :

Sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang tertarik pada materi yang penulis angkat dalam skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Anak

##### 2.1.1. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 tentang ketentuan Umum pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya disebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu, Pengertian tentang anak pun diberikan oleh hukum adat yang dikemukakan oleh Abdurahman, yang penulis kutip dari buku karangan Endang Sumiarti, dan Chandra Halim, (2000 :1), bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (di bawah umur), yaitu apabila Seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*)nya.

Selanjutnya Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.

Disebutkan pula di dalam Pasal 45 KUHPid, mengenai pemberian definisi seseorang yang belum mencapai umur dewasa adalah seseorang tersebut belumlah berumur 16 tahun.

Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 pun memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan anak:

“Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi”.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah anak yang berarti semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat

Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 2 butir 1 Menentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah.

### **2.1.2. Batas Umur Anak**

Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Berikut di bawah ini beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Berikut ini beberapa batasan umur anak berdasarkan peraturan Perundang –Undangan di Indonesia :

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 : Yang belum dewasa adalah mereka yang Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak sebelumnya.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 : Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

- 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 : Anak adalah setiap orang yang berumur Di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 : Anak didik pemasyarakatan adalah:
  - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. : Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) : Anak adalah seseorang yang belum ber- umur 18 (delapan belas) tahun.
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 : Warga Negara Indonesia adalah: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 12 atau belum kawin.
- 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Pasal 1 Angka 5 : Anak adalah seseorang yang belum ber- umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

## **2.2. Tindak Pidana.**

### **2.2.1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Andi Hamzah, 2001:22)

Istilah tindak pidana dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002:69)

P.A.F Lamintang (1997: 181) memberikan definisi tentang tindak pidana yang menyatakan bahwa:

“Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan”.

Senada dengan Lamintang, Moeljatno (P.A.F Lamintang 1997: 72) berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Kemudian Sudarto (1990: 38) menambahkan perbedaan tentang:

“Istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social Verschijnsel,



Erecheinung, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Untukselanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akandibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- (1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- (2) Orang yang melanggar larangan itu. Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya”.

Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut parah ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana Moeljatno, Menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2002:54) Tindak pidana dalam KUHP sangatlah beragam sesuai dengan perbuatan-perbuatan dari di pelaku.

“Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan

yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal". (Andi Hamzah, 2001:25-27)

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terekandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (Lamintang dan Franciscus, 2014:192-193)

“Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: (Lamintang dan Franciscus, 2014:193)

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan percurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya Keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat”.

### 2.2.3. Unsur-Unsur Delik

Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut: (Leden Marpaung, 2006:8)

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

“Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut; (Leden Marpaung, 2006:9-10)

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus/opzet/intention*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

- c. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

1. tak berhati-hati;
2. dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbautan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbautan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

- b. Akibat (*resut*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbautan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni

berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan”.

#### **2.2.4. Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum**

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

1. sengaja, atau
2. kelalaian (*culpa*)
3. dapat dipertanggungjawabkan. (Andi hamzah, 2001: 111)

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*). Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan. Dalam hal kesengajaan dikenal beberapa bentuk Kesengajaan (*Opzet or Intention*).

“Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). (Leden Marpaung, 2006:15)

Kesalahan dalam arti luas mempunyai unsur-unsur, antara lain :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut dengan bentuk-bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa dipidana.

Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan terhadap pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Selanjutnya Bentuk-Bentuk Kealpaan (*Culpa*) pada umumnya:

“Kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbulnya juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. (Leden Marpaung, 2006:26)

Ada juga pakar yang membedakan kealpaan sebagai berikut:

1. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut *culpa lata*.
2. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.

(Leden Marpaung, 2006:27)

### 2.3. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Anak

Ketentuan Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.



(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Definisi dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. **Setiap orang** adalah subyek hukum. Setiap orang dapat didefinisikan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP). Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsure kesengajaan ini, maka apabila suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.
2. **Sengaja** berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja, terkandung pengertian mengetahui dan menghendaki atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan

memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

3. **Ancaman** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diancamkan; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.
4. **Kekerasan** dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit secara fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul, menampar, meninju, menendang, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, *drill*, melarang buang air, dan lain-lain.

**Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

**Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

**Persetubuhan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh, hal bersanggama.

**Tipu muslihat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur

(bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

**Serangkaian kebohongan** (kebohongan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bohong; sesuatu yang tidak sesuai dengan hal, keadaan sebenarnya; dusta.

**Membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu).

## **2.4. Pidana dan Pemidanaan**

### **2.4.1. Pengertian Pidana**

Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1997: 47), mengemukakan bahwa: Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Muladi (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut uu. Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya.

Mengenai pengertian pemidanaan, menurut Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan sebagai berikut: Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

#### **2.4.2. Teori dan Tujuan Pemidanaan**

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), mengemukakan sebagai berikut:

##### **a. Teori absolut**

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan.

Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa: Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari- 19 hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan

penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

“Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai;
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.

## 2.5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang dipidana. Ada syarat tertentu yang diatur dalam KUHP mengenai subjek hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apabila subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” .

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan pebuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Adapun pendapat yang lebih baru, yang mengatakan bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis itu, dinamakan *normatief schuld begrip* (paham kesalahan yang normatif). Begitu pula waktu menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tapi bagaimana menyelidiki (hakim) memperlilai keadaan

bathinnya, menilik fakta-fakta yang ada disitu. Sering dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan (*culpa*) kesalahan yang kecil. Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:


1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya kesalahan pemaaf.

Mengenai seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dilihat dalam pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai hal – hal yang menghapuskan pidana. Dalam penghapusan pidana ini terbagi menjadi dua alasan, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Beberapa alasan pemaaf yaitu tidak mampunya seorang untuk bertanggung jawab karena terdapat gangguan jiwa atau cacat jiwa (pasal 44 KUHP); adanya daya paksa, yang dalam artiannya ada dorongan atau paksaan yang karena keadaannya tidak dapat dilawan sehingga melakukan pidana (pasal 48 KUHP); pembelaan terpaksa yang melampaui batas yaitu adanya kegoncangan jiwa yang disebabkan oleh adanya serangan atau kondisi tersebut. (pasal 49 ayat (2) KUHP); menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2) KUHP) melakukan karena adanya perintah yang tanpa wenang, namun mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya masuk kedalam alasan pemaaf.

Lalu pada alasan pembeda terdapat beberapa yaitu, keadaan darurat (pasal 48 KUHP), hal ini juga diatur dalam pasal 48 KUHP karena daya paksa didalam pasal 48 mempunyai dua pengertian yaitu dalam keadaan darurat dan daya paksa. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum; adanya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; serta adanya perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Adanya pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP) yaitu dengan adanya serangan yang bersifat melawan hukum terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; melaksanakan ketentuan Undang – Undang (pasal 50 KUHP); dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat (1) KUHP).



## 2.6. Kerangka Pemikiran



## 2.8. Defenisi Operasional

1. Anak adalah Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. Perlindungan Anak adalah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
3. Putusan Pengadilan adalah adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
4. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.
5. Persetubuhan adalah Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain

yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

6. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya
7. Pengadilan adalah adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian Hukum.**

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian tentang tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut dalam studi Putusan Pengadilan.

#### **3.2. Pendekatan Masalah.**

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut akan diuraikan yang berhubungan dengan Putusan Hakim dalam tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conseptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach*.

#### **3.3. Sumber Bahan Hukum.**

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapaun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam mengumpulkan bahwan hukum, peneliti mengumpulkan bahan bahan Pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Bahan hukum primer sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan bersal dari surat dakwaan dan tuntutan. Selain itu buku buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan

bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto**

##### **Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo**

##### **Surat Dakwaan**

Dalam Kasus ini Jaksa Penuntut Umum Menggunakan dakwaan alternatif dengan surat Dakwaan Nomor Perkara : PDM- 10/Kwd/Eku.2/6/2021 tertanggal 29 Juni 2021, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Ucil Dama alias Kude, pada hari dan tanggal sudah tidak diingatnya lagi Bulan Mei 2020 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2020 di Desa Limbato Kec. Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara dan di Desa Papualangi Kec. Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak yakni anak korban Olivia Dohanes alias Oliv melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang bernama Olivia Dohanes alias Oliv yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.950.0069579 yang selanjutnya disebut Anak korban, berawal anak korban berada di rumah orang tuanya, kemudian terdakwa datang menemui anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban jalan - jalan dan makan, sehingga anak korban pun mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi oleh terdakwa hanya membawa anak korban ke rumahnya yang berada di Desa Limbato. Kemudian setelah anak korban dan terdakwa sudah berada di rumahnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa sudah berada didalam kamar, lalu anak korban dibaringkan oleh terdakwa ditempat tidur, akan tetapi anak korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali membaringkan anak korban, setelah anak korban sudah terbaring, kemudian terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik lagi celana dalam

anak korban hingga anak korban sudah setengah bugil, kemudian terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya terdakwa berdiri dengan tumpuan lutut, kemudian terdakwa memasukkan batang kemalunya yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas spreng kasur. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi pada anak korban, kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi pada anak korban, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula, dimana saat itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas batu kemudian terdakwa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemalunya yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cair mani/spermanya diatas batu setelah itu saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua kalinya, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula dimana yang lebih dahulu menyetubuhi anak korban yakni saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana, kemudian bergantian terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kalinya terdakwa menyetubuhi anak korban pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam kamar di rumah bibi dari saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih menstruasi/haid akan tetapi terdakwa tetap memaksa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya naik turun setelah beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas tempat tidur setelah selesai Saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi anak korban.
- Bahwa sampai saksi Danil Dohanes alias Dani (orang tua dari anak korban Olivia Dohanes alias Oliv) dapat mengetahui bahwa anak korban Olivia Dohanes alias Oliv telah disetubuhi oleh teman-temannya, setelah saksi Danil Dohanes diberitahukan oleh kakak ipar saksi DANIL DOHANES, dimana penyampaian kakak iparnya bahwa anak korban sering pulang larut



malam, kemudian saksi DANIL DOHANES Alias DANI menanyakan pada anak korban, dimana saat itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh teman-temannya;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami gangguan rasa sakit dibagian kemaluannya, dan anak korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
  - Akibat perbuatan terdakwa, dan teman-teman anak korban (perkaranya diajukan tersendiri), dimana anak korban OLIVIA DOHANES Alias OLIV mengalami Robekan selaput dara Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSU/63/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp. OG(K) selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan OLIVIA DOHANES dengan hasil pemeriksaan:
    - Payudara : Tidak membesar titik
    - Rahim : Tidak membesar titik
    - Selaput dara : Robekan jam 05, jam 07, jam 09 titik
- Kesimpulan :
- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik

Perbuatan terdakwa Ucil Dama alias Kude sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Ucil Dama alias Kude, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ke satu di atas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni anak korban OLIVIA DOHANES Alias OLIV melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan terdakwa UCIL DAMA Alias KUDE dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang bernama OLIVIA DOHANES Alias OLIV yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.950.0069579 yang selanjutnya disebut Anak korban, berawal anak korban berada di rumah orang tuanya, kemudian terdakwa datang menemui anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan makan, sehingga anak korban pun mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi oleh terdakwa hanya membawa anak korban ke rumahnya yang berada di Desa Limbato. Kemudian setelah anak korban dan terdakwa sudah berada di rumahnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa sudah berada didalam kamar, lalu anak korban

dibaringkan oleh terdakwa ditempat tidur, akan tetapi anak korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali membaringkan anak korban, setelah anak korban sudah terbaring, kemudian terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik lagi celana dalam anak korban hingga anak korban sudah setengah bugil, kemudian terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya terdakwa berdiri dengan tumpuan lutut, kemudian terdakwa memasukkan batang kemalunya yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas spreng kasur. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi pada anak korban, kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi pada anak korban, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula, dimana saat itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas batu kemudian terdakwa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemalunya yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cair mani/spermanya diatas batu setelah itu saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi pada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua kalinya, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula dimana yang lebih dahulu menyetubuhi anak korban yakni saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana, kemudian bergantian terdakwa menyetubuhi pada anak korban. Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kalinya terdakwa menyetubuhi pada anak korban pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam kamar di rumah bibinya saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih menstruasi/haid akan tetapi terdakwa tetap memaksa menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas tempat tidur. Selanjutnya Ferdiyanto Hasan Wawointana menyetubuhi lagi pada anak korban .
- Setelah kejadian persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana memberikan sejumlah uang masing-masing terdakwa

memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- dan saksi FERDIYANTO HASAN WAWOINTANA memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,-;

- Bahwa sampai saksi Danil Dohanes alias Dani (orang tua dari anak korban Olivia Dohanes alias Oliv) dapat mengetahui bahwa anak korban Olivia Dohanes alias Oliv telah disetubuhi oleh teman-temannya, setelah saksi DANIL DOHANES diberitahukan oleh kakak ipar saksi Danil Dohanes, dimana penyampaian kakak iparnya bahwa anak korban sering pulang larut malam, kemudian saksi Danil Dohanes alias Dani menanyakan pada anak korban, dimana saat itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh teman-teman ya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami gangguan rasa sakit dibagian kemaluannya, dan anak korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Akibat perbuatan terdakwa, dan teman-teman anak korban (perkaranya diajukan tersendiri), dimana anak korban OLIVIA DOHANES Alias OLIV mengalami Robekan selaput dara Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSU/63/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG(K) selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan OLIVIA DOHANES dengan hasil pemeriksaan:
  - Payudara : Tidak membesar titik
  - Rahim : Tidak membesar titik
  - Selaput dara : Robekan jam 05, jam 07, jam 09 titik
 Kesimpulan :
  - Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik

Perbuatan terdakwa Ucil Dama alias Kude sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa Ucil Dama alias Kude, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ke satu di atas ,melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohonganataumembujukanakyaknianakkorban OLIVIA DOHANES alias OLIV untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan terdakwa UCIL DAMA Alias KUDE dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang bernama OLIVIA DOHANES Alias OLIV yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.950.0069579 yang selanjutnya disebut Anak korban, berawal anak korban berada di rumah orang tuanya, kemudian terdakwa datang menemui anak korban lalu terdakwa mengajak anak

korban jalan -jalan dan makan, sehingga anak korban pun mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi oleh terdakwa hanya membawa anak korban ke rumahnya yang berada di Desa Limbato. Kemudian setelah anak korban dan terdakwa sudah berada di rumahnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa mengajak pada anak korban untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menarik anak korban kedalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa sudah berada didalam kamar, lalu anak korban dibaringkan oleh terdakwa ditempat tidur, akan tetapi anak korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali membaringkan anak korban, setelah anak korban sudah terbaring, kemudian terdakwa langsung menarik celana yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu terdakwa menarik lagi celana dalam anak korban hingga anak korban sudah setengah bugil, kemudian terdakwa mengeluarkan celana dan celana dalam yang dikenakan, selanjutnya terdakwa berdiri dengan tumpuan lutut, kemudian terdakwa memasukkan batang kemalunya yang sudah mengeras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas sprei kasur. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi pada anak korban, kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi pada anak korban, kemudian yang kedua kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula, dimana saat itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas batu kemudian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa mencium dan memegang-megang payudara dara anak korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemalunya yang sudah mengeras kedalam vagina/ lubang kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan batang kemaluan terdakwa masuk didalam vagina/lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur, selang beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menumpahkan cair mani/spermanya diatas batu setelah itu saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi pada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua kalinya, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di sungai di Desa Papualangi Kec. Tolinggula dimana yang lebih dahulu menyetubuhi anak korban yakni saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana, kemudian bergantian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban. Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kalinya terdakwa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam kamar di rumah bibinya saksi

Ferdiyanto Hasan Wawointana, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih menstruasi/haid akan tetapi terdakwa tetap memaksa mencabuli dan menyetubuhi pada anak korban dengan cara terdakwa mencium-cium dan memegang payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras kedalam vagina/lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya naik turun setelah beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan cairan mani/spermanya diatas tempat tidur. setelah itu saksi Ferdiyanto Hasan Wawointana (Perkaranya diajukan tersendiri) bergantian menyetubuhi pada anak korban;

- Setelah kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi FERDIYANTO HASAN WAWOINTANA memberikan sejumlah uang masing- masing terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- dan saksi FERDIYANTO HASAN WAWOINTANA memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,-
- Bahwa sampai saksi DANIL DOHANES Alias DANI (orang tua dari anak korban OLIVIA DOHANES Alias OLIV dapat mengetahui bahwa anak korban OLIVIA DOHANES Alias OLIV telah disetubuhi oleh teman-temannya, setelah saksi DANIL DOHANES diberitahukan oleh kakak ipar saksi DANIL DOHANES, dimana penyampaian kakak iparnya bahwa anak korban sering pulang larut malam, kemudian saksi Danil Dohanes alias Dani menanyakan pada anak korban, dimana saat itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami gangguan rasa sakit dibagian kemaluannya, dan anak korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Akibat perbuatan terdakwa, dan teman-teman anak korban (perkaranya diajukan tersendiri), dimana anak korban OLIVIA DOHANES Alias OLIV mengalami Robekan selaput dara Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSU/63/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG(K) selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan OLIVIA DOHANES dengan hasil pemeriksaan:
  - Payudara : Tidak membesar titik
  - Rahim : Tidak membesar titik
  - Selaput dara : Robekan jam 05, jam 07, jam 09 titik
- Kesimpulan :
  - Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik

Perbuatan terdakwa UCIL DAMA Alias KUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

1. Menyatakan Terdakwa Ucil Dama alias Kude bersalah melakukan tindak pidana  
“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban Olivia Dohanes alias Oliv melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ucil Dama alias Kude, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa Ucil Dama alias Kude berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (lima ribu rupiah);

### **Putusan Majelis Hakim**

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa Ucil Dama alias Kude terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan dengan Anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dendasebesarRp10.000.000,00-(sepuluh puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

### **Analisis Penulis**

Persetubuhan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang fear of crime (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat

merasa tidak aman. Persetubuhan merupakan kejahatanseks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa (Silitonga & Zul, 2014).

Menurut hasil penelitian penulis beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana yang melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Pelaku tidak mau mengakui keseluruhan dari perbuatannya.

Meskipun pelaku telah di hadapkan di depan sidang Pengadilan, namun masih saja terdapat pelaku yang tidak mengakui keseluruhan dari perbuatannya. Biasanya ditemukan bahwa pelaku dalam melakukan persetubuhan dengan korban tidak mau mengakui bahwa telah melakukan serangkaian ancaman atau kekerasan. Namun menurut pelaku perbuatan tersebut atas suka sama suka. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan korban dimana menurut korban pelaku kerap kali melakukan ancaman sehingga korban harus dengan terpaksa melakukan perserubuhan dengan pelaku.

2. Antara pelaku dan keluarga korban telah berdamai dan akan segera menikah sehingga meminta agar proses pemeriksaan di pengadilan dihentikan.

Apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yakni pelaku dan keluarga korban tidak serta merta menghentikan proses persidangan.

Tetapi persidangan tetap dilanjutkan namun perdamaian antara keduanya di jadikan sebagai hal yang meringankan sehingga pelaku tidak perlu dijatuhi hukuman penjara yang terlalu lama.

Persetubuhan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak(Wahyuningsih, 2016).

Dari ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya persetubuhan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi. Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi persetubuhan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani



dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan persetubuhan ini. Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya.

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pelaku dengan orang yang disetubuhi. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Tursilarini, 2020). Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat.

Dapat tidaknya suatu kasus diperiksa pada persidangan ditentukan sebaik apakah atau selengkap apakah surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara rinci berdasarkan keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik kasus tersebut.

Sebelum dijatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam suatu sidang pengadilan, hal pertama yang perlu diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah surat dakwaan sebagai dasar mendakwa perbuatan pidana seorang terdakwa. Surat dakwaan memiliki beberapa manfaat bagi Penuntut Umum yaitu, sebagai dasar

penuntutan terhadap terdakwa, Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, Sebagai dasar pembahasan juridis dan tuntutan pidana dan Sebagai dasar melakukan hukum. Sedangkan bagi Majelis Hakim manfaat surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. (Anshorie Sabuan dkk, 1990:122)

Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2)

KUHAP sebagai berikut:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Berdasarkan Pasal 143 (2) KUHAP) maka surat dakwaan terdiri dari dua syarat yakni syarat formil dan materiil. Surat dakwaan yang digunakan dalam Putusan Pidana Nomor c. adalah surat dakwaan alternative. Sesuai dengan putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2021/PN.Lbo. syarat surat dakwaannya yaitu:

a. Syarat formil :

- Nama Lengkap : UCIL DAMA alias KUDE
- Tempat lahir : Isimu;
- Umur/tanggal Lahir : 22 tahun/1 Agustus 1998
- Jenis Kelamin : Laki-laki;

- Kebangsaan :Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Limbato Kec. Tolinggula Kab.  
Gorontalo Utara;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani

b. Syarat Materiil

Mengenai syarat materiil telah di jelaskan dalam Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2021/PN.Lbo. yang mana terdakwa UCIL DAMA alias KUDE didakwakan Dalam Dakwaan

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Kedua: Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Dalam Kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan menggunakan surat dakwaan alternative. Hal ini dilakukan oleh karena apabila salah satu perbuatan tidak terbukti yakni pada dakwaan pertama maka ada alternative pada dakwaan kedua dan ketiga sehingga terdakwa tidak lolos dari jeratan hukum.

Setelah dibacakannya surat dakwaan apabila tidak terdapat eksepsi maka akan dilanjutkan pada pembuktian. Seperti diketahui bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negative. (*negatief wettelijk*). Mengenai hal ini dapatlah dianalisis melalui Pasal 183 KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu .

Berdasarkan pasal di atas dapatlah diketahui bahwa minimum alat bukti yang diharuskan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana adalah dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Setelah alat bukti dihadirkan dalam pembuktian majelis hakim Menyusun pertimbangan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan. Menyimak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, didasarkan pada fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sesuai sesuai dakwaan. Hakim secara umum cukup cermat menguraikan fakta-fakta persidangan dalam pertimbangan hukumnya, bahkan aktif mencari dan menemukan kebenaran materiil dengan menilai secara objektif alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Pertimbangan majelis hakim yang dihasilkan dari menilai fakta fakta hukum nantinya akan melahirkan putusan yang memuat asas kepastian keadilan dan kemanfaatan. Dalam dakwaan dan tuntutan JPU, terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Terdakwa Ucil Dama alias Kude terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan dengan Anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sesuai dengan posisi kasus yang dikemukakan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa putusan dalam perkara sudah sesuai dengan ketentuan baik secara hokum pidana formil maupun hukum pidana dan syarat dipidananya seorang terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif. pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya.

Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif kepada korban. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikaptidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental(Tursilarini, 2020). Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut.

Penjatuhan Pidana kepada terdakwa yakni penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menurut Penulis hukuman tersebut belumlah sepadan. Putusan dari majelis hakim sangatlah jauh dari tuntutan JPU yakni 12 tahun. Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak

korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif kepada korban. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Tursilarini, 2020). Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut.

#### **4.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo**

Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang bunyinya :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Seperti telah diketahui bahwa dalam suatu putusan pengadilan sudah pasti posisi Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi mengulas dengan cermat tentang fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang berisi alasan atau argumen dari para Majelis Hakim sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah sehingga menghasilkan suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim mengandung 2 faktor yakni

1. Pertimbangan yuridis hakim yakni merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim
2. Pertimbangan non yuridis. Hakim dalam memutuskan perlu melihat dari status sosial terdakwa, kondisi latar belakang seorang terdakwa mengapa dia melakukan tindak pidana, atau dikenal dengan motif dari sipelaku. Dalam pertimbangan ini akan dinilai hal apa saja yang menyebabkan munculnya niat untuk melakukan tindak pidana apakah didorong dari luar diri terdakwa atau dari dalam diri terdakwa. Selain itu akan dinilai apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri. Kemudian kondisi fisik dan psikologis terdakwa akan menjadi penilaian yang mendalam dari Majelis Hakim. Karena kondisi ini akan membereikan kesimpulan apakah



terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. (Lilik Mulyadi, 2007:193)

Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif. pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya.

Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, khususnya dalam kasus perlindungan anak, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik.

Dalam Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lbo. dalam memberikan pertimbangan ada beberapa hal yang menjadi rujukan dalam fakta hukum persidangan yakni :

## **1. Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU**

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa Ucil Dama alias Kude sebagai orang perseorangan yakni orang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa,

maupun saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang di hadapkan sebagai Terdakwa di persidangan (error in persona) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “telah terpenuhi”;

**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

- Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap Anak, beberapa perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peristiwa masuknya alat kelamin laki-laki (*penis*) sebagian atau seluruhnya kedalam alat kelamin perempuan (*vagina*) dengan tanpa disertai keluarnya air mani (sperma);
- Memimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2020, sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa dan teman ya bern ama Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi (perkaranya diajukan tersendiri/Terpidana dalam perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan bertiga membawa Anak Korban kerumah milik Tante Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi bernama Nirma Laima di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada malam itu rumah milik Nirma Laima tersebut kosong/tidak ada orang, sehingga pada malam itu yang berada di rumah tersebut hanya Terdakwa, Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi dan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi membawah Anak Korban jalan-jalan selanjutnya membawa Anak Korban kerumah milik Nirma Laima tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam dirumah milik Nirma Laima tersebut mereka duduk diruang tamu bercerita-cerita kemudian Anak Korban dan Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi masuk kedalam kamar, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa memberitahukan kepada mereka bahwa ada orang yang datang, oleh karena itu Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi keluar kamar;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa orang yang datang tersebut adalah Anak saksi (Dwi Kasih Hanibe), Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi berkata “*iii...bo ti Kasih*” (*iii...hanya si Kasih*), lalu Anak Saksi masuk masuk dalam rumah dan melihat Anak Korban di dalam kamar kemudian Anak Korban menyapa Anak Saksi dengan berkata “*wei...!*”. Lalu Anak Saksi terkejut bertanya “*mo ba apa ngana disini...?!!*” (*mau*

*berbuat apa kamu disini..?!!*) Anak Korban menjawabnya *“te Ferdi deng te Kude ada pangge ba jalang...”* (si Ferdi dan si Kude mengajak jalan) lalu Anak Saksi menjawab *“biasajole...!!”* (biasasaja...!!) sambil pergikeluardarirumah;

- Selanjutnya Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi menutup pintu, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi memberikan uang masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi pergi mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban di Desa Tolinggula Pantai;
- Bahwa setelah masalah ini dilaporkan ke Polisi, Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi sebanyak 2 (dua) kali datang menemui Anak Saksi dengan maksud agar Anak Saksi tidak menceritakan peristiwa malam itu ke Polisi. Pertama, Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi menemui Anak Saksi, saat itu Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi mengatakan *“kasih ngana pe nama ti jein ada cumu di polsek* (Kasih, namu mu disebut oleh Jein di Polsek), dan Anak Saksi menjawab *”kinapa Jein so ba cumu-cumu bagitu so..”* (kenapa Jein menyebut-nyebut nama saya) dan dijawab oleh Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi *”pokoknya ngana mo disuruh ba saksi pa torang tentang kasusnya Oliv, karena cuma ngana yang dapa riki pa torang dengan Oliv dirumah li Aci (Nirma Laima)* artinya (kamu akan jadi saksi di perkara kami untuk kasusnya Oliv, karena cuma kamu yang melihat kami dan Oliv di rumah Aci (Nirma Laima) lalu Anak Saksi menjawab *”baru kalau komdan mo pangge, kita mo bilang apa..?”* (lantas kalau dipanggil, saya akan mengatakan apa) dan dijawab Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi *”pokoknya ngana jangan mengaku, pokoknya torang p nyawa cuma pa ngana, kalau ngana mengaku, selesai torang, percuma olo torang tidak mengaku dari pertama baru kalau ngana somo bilang samua tidak ada guna lebih baik torang mengaku, jadi bagitu ah... cuma pa ngana uti...”* (Pokoknya kau jangan mengaku, pokoknya nyawa kami tergantung padamu, kalau kau mengaku, percuma kami tidak mengaku dari awal, kemudian kalau kau akan katakan semuanya, mending kami mengaku);
- Pertemuan selanjutnya, Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi menemui Anak Saksi dengan tujuan yang sama:
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut diketahui warga, Anak Korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Bahwa setelah perkara ini laporkan di Polisi, Terdakwa pernah keluar daerah yakni ke Kota Palu (Sulawesi Tengah) hingga kemudian ditangkap oleh Polisi di Kabupaten Tolitoli;
- Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban pada malam itu setelah Anak Saksi (Dwi Kasih Hanibe) pergi, Ferdiyanto Hasan alias Ferdi dan Anak Korban

- kembali masuk ke kamar, didalam kamar Ferdiyanto Hasan alias Ferdi menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Ferdiyanto Hasan alias Ferdi keluar dari kamar, Terdakwa berganti masuk ke dalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban masih dalam kondisi haid, namun Terdakwa tetap memaksa untuk bersetubuh, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Anak Korban masih berada didalam kamar. Kemudian itu Anak Korban meminta Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana untuk mengantarkan Anak Korban pulang, kemudian sebelum pergi keluar dari rumah Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana memberikan uanga kepada Anak Korban yakni Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00-(dua puluh lima ribu rupiah) dan Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi sejumlah Rp.25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu kemudian mereka mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban Tersebut di bantah oleh Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa persetubuhan itu tidak pernah terjadi dan Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Anak Korban dan bantahan Terdakwa tersebut diatas, diketahui bahwa mengenai terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana dakwaan Penuntut Umum hanya diperoleh dari keterangan Anak Korban , sedangkan pengetahuan dari saksi-saksi lainnya bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban semata-mata hanya dari keterangan Anak Korban itu sendiri, pengetahuan saksi-saksi lainnya tersebut menurut hukum pembuktian dikategorikan sebagai kesaksian tidak langsung atau hanya dari keterangan orang lain (*testimoni de auditu*) sehingga diperlukan alat bukti lain untuk dapat membuktikan apakah peristiwa persetubuhan tersebut benar terjadi atau tidak;

## 2. Mengumpulkan fakta persidangan

Didapatkan fakta hukum yakni :

- Bahwa Anak Korban (Olivia Dohanes alias Oliv) lahir pada tanggal 30 Maret 2006;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2020, sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa dan temanya bernama Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi (perkaranya diajukan tersendiri/Terpidana dalam perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan bertiga membawa Anak Korban kerumah milik Tante Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi

bernama Nirma Laima di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa pada malam itu rumah milik Nirma Laima tersebut kosong/tidak ada orang, sehingga pada malam itu yang berada di rumah tersebut hanya Terdakwa, Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi dan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi membawah Anak Korban jalan-jalan selanjutnya membawa Anak Korban kerumah milik Nirma Laima tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam dirumah milik Nirma Laima tersebut mereka duduk diruang tamu bercerita-cerita kemudian Anak Korban dan Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi masuk kedalam kamar, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa memberitahukan kepada mereka bahwa ada orang yang datang, oleh karena itu Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi keluar kamar;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa orang yang datang tersebut adalah Anak saksi (Dwi Kasih Han ibe), Ferdiyanto Hasan Wawointana alias Ferdi berkata *"iii...bo ti Kasih"* (*iii...hanya si Kasih*), lalu Anak Saksi masuk masuk dalam rumah dan melihat Anak Korban di dalam kamar kemudian Anak Korban menyapa Anak Saksi dengan berkata *"wei...!"*. Lalu Anak Saksi terkejut bertanya *"mo ba apa ngana disini...?!!"* (*mau berbuat apa kamu disini..?!!*) Anak Korban menjawabnya *"te Ferdi deng te Kude ada pangge ba jalang..."* (*si Ferdi dan si Kude mengajak jalan*) lalu Anak Saksi menjawab *"biasa jo le...!"* (*biasa saja...!!*) sambil pergi keluar dari rumah;
- Bahwa Selanjutnya Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi menutup pintu, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi memberikan uang masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi pergi mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban di Desa Tolinggula Pantai;
- Bahwa setelah masalah ini dilaporkan ke Polisi, Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi sebanyak 2 (dua) kali datang menemui Anak Saksi dengan maksud agar Anak Saksi tidak menceritakan peristiwa malam itu ke Polisi. Pertama, Terdakwa dan Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi menemui Anak Saksi, saat itu Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi mengatakan *"kasih ngana pe nama ti jein ada cumu di polsek"* (Kasih, namu mu disebut oleh Jein di Polsek), dan Anak Saksi menjawab *"kinapa Jein so ba cumu- cumu bagitu so.."* (kenapa Jein menyebut-nyebut nama saya) dan dijawab oleh Ferdiyanto Wawointana alias Ferdi *"pokoknya ngana mo disuruh ba saksi pa torang tentang kasusnya Oliv, karena cuma ngana yang dapa riki pa torang dengan Oliv dirumah li Aci (Nirma Laima) artinya (kamu akan jadi saksi di perkara kami untuk kasusnya Oliv, karena cuma kamu*

yang melihat kami dan Oliv di rumah Aci (Nirma Laima) lalu Anak Saksi menjawab *"baru kalau komdan mo pangge, kita mo bilang apa..?"* (*lantas kalau dipanggil, saya akan mengatakan apa*) dan dijawab Ferdianto Wawointana alias Ferdi *"pokoknya ngana jangan mengaku, pokoknya torang p nyawa cuma pa ngana, kalau ngana mengaku, selesai torang, percuma olo torang tidak mengaku dari pertama baru kalau ngana somo bilang samua tidak ada guna lebih baik torang mengaku, jadi bagitu ah... cuma pa ngana uti..."* (*Pokoknya kau jangan mengaku, pokoknya nyawa kami tergantung padamu, kalau kau mengaku, percuma kami tidak mengaku dari awal, kemudian kalau kau akan katakan semuanya, mending kami mengaku*);

- Bahwa pada pertemuan selanjutnya, Terdakwa dan Ferdianto Wawointana alias Ferdi menemui Anak Saksi dengan tujuan yang sama:
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut ditahui warga, Anak Korban menarik diri dari lingkungannya serta merasa takut dan malu;
- Bahwa setelah perkara ini laporkan di Polisi, Terdakwa pernah keluar daerah yakni ke Kota Palu (Sulawesi Tengah) hingga kemudian ditangkap oleh Polisi di Kabupaten Tolitoli;

### **3. Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak**

Dalam kasus ini Anak yang bernama Olivia Dohanes alias Oliv yang lahir tanggal 30 Maret Tahun 2006 berumur (14 Tahun 2 Bulan) berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7505-LT-10012017-0004 atas nama Olivia Dohanes tanggal 18 September 2019.

### **4. Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan**

Mengenai alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan

Pasal 184 KUHP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan keterangan saksi yang diberikan oleh beberapa orang saksi. Terdapat 2 jenis saksi yang dihadirkan yakni saksi yang memberatkan dan yang meringankan.

Saksi yang memberatkan yaitu :

1. Olivia Dohanes alias Oliv (Anak Korban). Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menerangkan tetap pada keterangannya;
2. Danil Dohanes alias Dani. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban, Terdakwa bukan melarikan diri, melainkan bekerja di Palu dan saat hendak pulang bertemu Buser/Polisi di Toli-Toli; Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
3. Zein Kalalo alias Jein Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Ferdiyanto Hasan Wawointana Alias Ferdi. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Dwi Kasih Liliani Hanibe (Anak Saksi). Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan:
  - o Tidak benar motor disembunyikan di rumput-rumput, hanya posisi rumah agak turun sehingga tidak terlihat;
  - o Pada saat saksi tiba di rumah Nirma Laima, Terdakwa berada di depan pintu rumah menyambut saksi datang;

Saksi yang meringankan yakni :

1. Idrus Radjak Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Candri Asiat. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Irawati Dama. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya mengenai alat bukti surat yang dihadirkan yakni :

1. Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/63/VI/2020,yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2020 oleh dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M. Dunda Limboto Kab. Gorontalo;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7505-LT-10012017-0004 atas nama Olivia Dohanes tanggal 18 September 2019;

Selain dari beberapa alat bukti diatas terdapat pula keterangan terdakwa.

#### **6. Keadaan yang memberatkan dan meringankan**

- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena alat bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa sebagai mana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap tuntutan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut adalah cukup beralasan hukum untuk ditolak;
- Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karena itu perbuatan dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dijatuhi pidana;
  - o Keadaan yang memberatkan:
    - Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
    - Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
  - o Keadaan yang meringankan :
    - Terdakwa belum pernah dihukum;



## **7. Pertimbangan Tentang Kondisi Pelaku dan Peran Korban terhadap terjadinya tindak pidana**

- Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak sekarang ini merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi, Oleh karena itu terhadap permasalahan ini haruslah menjadi perhatian serius dari pemerintah, kriminolog dan penegak hukum;
- Menimbang, bahwa melihat umur Terdakwa sebagaimana identitasnya, masih berumur 22 (dua puluh dua) tahun, Terdakwa masih sangat muda, menurut kajian dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap Anak dibawah Umur, beberapa diantaranya yakni faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi dan faktor lingkungan tempat tinggal;
- Menimbang, bahwa sebagaimana Terdakwa, rendahnya pendidikan formal dan taraf ekonomi dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sehingga dengan mudah terpengaruh melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibatnya, selain itu lingkungan sosial tempat hidup Terdakwa banyak mempengaruhi dalam membentuk tingkah laku kriminal sebab pengaruh sosialisasi Terdakwa tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan;
- Menimbang, bahwa terlepas dari sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut, sikap dan peranan korban juga sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan, dari fakta hukum dipersidangan waktu Terdakwa membawa Anak Korban tersebut sekitar pukul 23.00 Wita dan ada beberapa orang lain yang telah bersetubuh dengan Anak Korban di waktu dan tempat yang berbeda. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban sangat kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya sehingga terdampak pula pengaruh lingkungannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah dirasakan telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum serta kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa serta peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Limboto belumlah sepadan. Putusan dari majelis hakim sangatlah jauh dari tuntutan JPU yakni 12 tahun. Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif kepada korban. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Limboto
  - a. Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU
  - b. Mengumpulkan fakta persidangan
  - c. Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak
  - d. Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan
  - e. Keadaan yang memberatkan dan meringankan
  - f. Pertimbangan Tentang Kondisi Pelaku dan Peran Korban terhadap terjadinya tindak pidana .

## **5.2. Saran**

1. Seharusnya dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korban, hakim menjatuhkan pidana maksimal sehingga pelaku dapat menjadi jera dan dapat menekan angka anak sebagai korban kejahatan seksual
2. Sosialisasi tentang UU Perlindungan anak harus lebih ditingkatkan agar masyarakat luas mengetahui perlunya perlindungan anak di masa sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sudirman. 2009. Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. BP Undip: Semarang.
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. 2010. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Ilhami Basri. 2003. Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia. Alqaprint: Bandung.
- Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia Sinar Grafika
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.
- <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> diakses 22 November 2019

**Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

## PAPER NAME

SKRIPSI\_H1118210\_RUSLAN PAKAYA\_T  
INJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK P  
IDANA PERSETUBUHAN TERHADAP AN  
AK\_20

## WORD COUNT

**14699 Words**

## CHARACTER COUNT

**92579 Characters**

## PAGE COUNT

**68 Pages**

## FILE SIZE

**187.4KB**

## SUBMISSION DATE

**Jun 12, 2022 2:10 PM GMT-12**

## REPORT DATE

**Jun 12, 2022 2:12 PM GMT-12**

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

## ● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- Crossref database
- 4% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	4%
2	<b>repositoryfh.unla.ac.id</b> Internet	2%
3	<b>123dok.com</b> Internet	2%
4	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet	2%
5	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet	1%
6	<b>repository.unika.ac.id</b> Internet	1%
7	<b>hukum-dandiuncal.blogspot.com</b> Internet	1%
8	<b>LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11</b> Submitted works	1%

9	<b>adoc.pub</b> Internet	<1%
10	<b>Repository.Unej.Ac.Id</b> Internet	<1%
11	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
12	<b>moam.info</b> Internet	<1%
13	<b>wisuda.unissula.ac.id</b> Internet	<1%
14	<b>pt-medan.go.id</b> Internet	<1%
15	<b>kikisyanurizki.blogspot.com</b> Internet	<1%
16	<b>jurnal.uinsu.ac.id</b> Internet	<1%
17	<b>LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13</b> Submitted works	<1%
18	<b>jdih.ham.go.id</b> Internet	<1%
19	<b>news.detik.com</b> Internet	<1%
20	<b>dipares.blogspot.com</b> Internet	<1%



21	<b>pt-sultra.go.id</b> Internet	<1%
22	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	<1%

## RIWAYAT HIDUP

Nama : **RUSLAN PAKAYA**  
Nim : H.11.18.210  
Fakultas : Hukum  
Tempat tanggal lahir : Luwuk, 06 Februari 1984  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Raden Pakaya  
- Ibu : Asmiyati Polutu  
Saudara : -



### Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1990 – 1996	SDN INPRES LIBUO	PAGUAT	BERIJAZAH
2	1996 – 2000	MADRASAH TSANAWIYAH	PAGUAT	BERIJAZAH
3	2000 – 2003	MADRASAH ALIYAH	PAGUAT	BERIJAZAH
4	2018 – 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH